

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap pelaksanaan pidana dengan syarat berupa pelayanan masyarakat terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Kabupaten Banyumas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pidana dengan syarat berupa pelayanan masyarakat terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Kabupaten Banyumas belum efektif, karena Bapas tidak tepat dan keliru dalam memberikan pemahaman arti pelayanan masyarakat karena Masjid bukan lembaga kesejahteraan sosial.
2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pidana dengan syarat berupa pelayanan masyarakat anak sebagai pelaku tindak pidana di Kabupaten Banyumas adalah: pertama dari struktur hukumnya yaitu kurangnya Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto yang ada di Kabupaten Banyumas sehingga dalam pelaksanaan pengawasan pidana pelayanan masyarakat hanya 1 (satu) bulan sekali dan dilakukan oleh 1 (satu) Pembimbing Kemasyarakatan, kedua dari kultur hukum yaitu masih tingginya stigma negatif dari masyarakat karena kurangnya nilai-nilai agama.

B. Saran

1. Penambahan Sumber Daya Manusia Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto atau penambahan alat pemantauan di tempat pelaksanaan pidana pelayanan masyarakat supaya pengawasan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan bisa lebih efektif dan bisa diawasi dimana saja.